PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 12
Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682
Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421.5/2887.b/Disdik/2010

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

TAHUN 2010/2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Miftahul Ulum No. 021/BPPP/YP-3MU/VI/2009 tanggal 01 Juni 2009, perihal permohonan izin pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK Miftahul Ulum) di Kecamatan Gunungtanjung Tahun Pelajaran 2009/2010 Dengan Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan;

Menimbang :
a. bahhwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Miftahul Ulum mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK Miftahul Ulum) Kecamatan Gunungtanujung Kabupaten Tasikmalaya;
b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Mentri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002;

Memperhatikan : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 18 Agustus 2009 yang menyatakan bahwa Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kecamatan Gunungtanjung telah memenuhi syarat untuk medirikan/membuka Sekolah Swasta Tahun 2009/2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Miftahul Ulum untuk mendirikan/membuka SMK Miftahul Ulum Kecamatan Gunungtanjung mulai tahun pelajaran 2009/2010;

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun pelajaran Kepada Bidang Dikmen (SMP/SMA/SMK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;

KETIGA : Memerintahkan Kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 01 Juli 2009 dengan ketentuan ini akan diadakan perubahan sebagimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penerapanya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 25 Oktober 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

Drs. H. MOH. ZEN, M.Pd
Pembina
NIP. 196806081994421003

Tembusan :
1. Kementrian Pendidikan Nasional RI.
2. Dirjen Mendikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Tasikmalaya
5. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya
6. Ketua Yayasan YBS